

ANALISIS PAJAK HOTEL DAN RESTORAN KABUPATEN SAROLANGUN

Oleh :

Ibrahim dan Siti Hodijah

**(Alumni Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi)**

Abstract

This study aims to analyze the performance of hotel tax dan restoran to PAD Sarolangun period 2001-2012 to analyze how much the level of efficiency, effectiveness, and tax elasticity hotels and restaurants in Sarolangun in the period 2001-2012 and to analyze the influence of the level of efficiency, and effectiveness hotel and restaurant tax to PAD Sarolangun in the period 2001-2012.

Based on the results of the study showed that during the years 2001-2012, the average increase in hotel tax revenue 46.05% 66.25% restaurant tax per year. Hotel tax component contribution to revenue of 0.11% and 0.48% restaurant tax. While the ratio of costs to revenue realization component collection of local taxes, the tax efficiency rate hotels and restaurants respectively 10,10% and 9.25% per year. The amount realized on the achievement of the target, then the highest restaurant tax effectiveness level is with an average of 108.02% per year, which means very effective. And the magnitude of the response changes hotel and restaurant tax to GDP, the tax restaurant that has an average elasticity of the most high at 2.75%, which means elastic.

With F test, it can be seen that the tax on hotel and restaurant tax simultaneously have a significant impact on revenue. By comparing the coefficient of determination of the tax on hotel and restaurant tax it can be seen that the Spanish tax has a more dominant effect on revenue from the hotel tax.

Keywords : *Hotel Tax, Restaurant*

I. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya pembangunan adalah kemajuan dan perbaikan yang terus-menerus menuju tercapainya tujuan yang diinginkan. Secara umum tujuan yang dicapai tersebut adalah tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka segenap potensi dan sumber daya pembangunan yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efisien, demi meningkatkan produksi secara keseluruhan (Munawir, 1997).

Sehubungan dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, bahwa efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman pemerintah daerah, peluang dan tantangan dan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara (Suparmoko, 1997).

Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 Bab 1 pasal 1. Otonomi daerah adalah hak dan wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengurus sendiri

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah yang diberikan pemerintah adalah secara luas titik beratnya adalah dibebankan kepada pemerintah daerah. Pemberian otonomi luas kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pembedayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu melalui otonomi luas diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintah daerah, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system negara kesatuan Republik Indonesia.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang terbesar dan juga yang terpenting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, khususnya pembangunan daerah kabupaten sarolangun, untuk meningkatkan penerimaan daerah, Kabupaten Sarolangun perlu memaksimalkan salah satu sumber pendapatan asli daerah tersebut, yaitu dengan meningkatkan hasil pajak daerah yang ada. Sebagai komponen pembentukan PAD yang sangat penting, maka keberadaan pajak daerah yang harus dikola secara optimal. Dengan pengelola yang optimal bukan hanya memberikan manfaat terhadap masyarakat namun memberikan pemasukan bagi pemerintah setempat.

Salah satu penerimaan pajak daerah adalah pajak hotel dan pajak restoran. Akan tetapi selama ini pajak hotel dan restoran belum berfungsi secara optimal. Pada tahun 2001 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar 42,07 % yaitu sebesar Rp 10.670.000,-, tahun 2005 persentase realisasi penerimaan pajak hotel sebesar 92,09 % yaitu sebesar Rp 5.065.000,- hal ini dikarenakan terlalu rendah menetapkan target, tahun 2010 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar 216,22 % yaitu sebesar Rp 43.245.000,-, dan tahun 2012 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar 30,45% yaitu sebesar Rp 45.678.987,-. Turunnya realisasi penerimaan ini dikarenakan penetapan target yang kecil. Sedangkan pajak restoran pada tahun 2001 tidak diketahui realisasinya hal ini kemungkinan belum dipungutnya pajak ini oleh pemerintah daerah, tahun 2005 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar 83,54 % yaitu sebesar Rp 10.025.000,-, tahun 2010 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar 160,58 % yaitu Rp 562.024.977,-, dan tahun 2012 sebesar 108,18 % yaitu Rp 324.543.500,-.

Melihat penetapan target pajak hotel dan restoran tersebut tidak sebanding dengan kunjungan hotel dan restoran pertahun masing-masing sebesar 2.500 orang per tahun dengan jumlah hotel/penginapan 12 hotel. Sedangkan untuk jumlah restoran di Kabupaten Sarolangun yang tercatat sampai tahun 2012 sebanyak 149 restoran dengan sampel 11 restoran

maka jumlah pengunjung sebanyak 2.432 orang per tahun. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya potensi pajak hotel dan restoran yang belum digali secara optimal oleh pemerintah daerah. Selain itu apakah penetapan target pajak hotel dan restoran selama ini sudah sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Sarolangun, karena pajak hotel dan restoran merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial, sehingga nantinya penerimaan pajak hotel dan restoran akan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan pajak daerah yang digunakan untuk pembangunan Kabupaten Sarolangun dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Ternyata pajak hotel dan restoran belum memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah. Untuk melihat keberhasilan dari pendapatan daerah dapat dilihat dari efisiensi, efektivitas, dan elastisitas. Hal tersebut menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kabupaten Sarolangun periode 2001-2012 untuk menganalisis berapa besar tingkat efisiensi, efektivitas, dan elastisitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sarolangun dalam periode 2001-2012 dan untuk menganalisis bagaimana pengaruh tingkat efisiensi, dan

efektifitas pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kabupaten Sarolangun dalam periode 2001-2012.

II. TINJAUAN TEORI

Konsep Keuangan Daerah

Keuangan daerah menurut undang-undang Republik Indonesia No 34 tahun 2000 adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Sumber penerimaan keuangan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah. Pentingnya keberadaan keuangan bagi daerah sangat mempengaruhi kedudukan daerah terhadap pemerintah pusat terutama dalam mengurangi ketergantungan keuangan dari bantuan keuangan pemerintah pusat (Rahmadi, 1999).

Keuangan daerah menurut Irawan (1993) adalah masalah pokok yang kompleks berkisar pada penerimaan dan pengeluaran daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah di daerah sebaik-baiknya. Oleh karena itu kinerja aparat daerah terutama di bidang keuangan sangat dituntut agar permasalahan-permasalahan di bidang keuangan dapat teratasi.

Konsep Pajak Daerah

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah Iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Suparmoko (2001) pengertian pendapatan atau penerimaan pemerintah yaitu meliputi penerimaan yang diperoleh dari hasil-hasil pembiayaan barang-barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan pemerintah. Dilihat dari konteks daerah, maka pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan undang-undang No 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pokok pemerintah

didaerah yang tidak menyebutkan pengertian pendapatan daerah hanya komponen-komponen pendapatan daerah yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, lain-lain hasil pendapatan asli daerah yang sah

Pajak Hotel dan Restoran

Pajak hotel dan restoran adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran. Obyek pajak hotel dan restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dihotel dan atau direstoran. Subjek pajak hotel dan restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atau pelayanan hotel dan restoran. Wajib pajak hotel dan restoran adalah orang-orang atau badan yang mengusahakan hotel dan restoran. Pajak hotel dan restoran adalah paling tinggi 10% dari nilai-nilai pembayaran tersebut.

Efisiensi dan Pengaruhnya Terhadap PAD

Pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan *Cost Of Collection Efficiency Ratio* (CCER) yaitu dengan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan realisasi penerimaan (Rahmadi, dkk. 2007).

- a. Koefisien 0% - 20% : Sangat efisien
- b. Koefisien 21% - 40% : Efisien

- c. Koefisien 41% - 60% : cukup efisien
- d. Koefisien 61% - 80% : tidak efisien
- e. Koefisien 81% - 100% : sangat tidak efisien

Efektifitas dan Pengaruhnya Terhadap PAD

Kriteria efektifitas menurut Kepmendagri No. 690-900-327 yang dikutip Yulia Anggara Sari (2010) adalah sebagai berikut :

- a. Koefisien efektifitas di bawah 60% : Tidak efektif
- b. Koefisien 60 % - 80 % : Kurang efektif
- c. Koefisien 80 % - 90 % : Cukup efektif
- d. Koefisien 90 % – 100 % : Efektif
- e. Koefisien efektifitas diatas 100% : Sangat efektif

Elastisitas

Dalam analisis ekonomi secara teori maupun praktek sehari-hari, adalah sangat berguna untuk mengetahui sampai sejauh mana responsifnya permintaan terhadap perubahan harga. Oleh sebab itu perlu dikembangkan suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai dimana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Ukuran ini dinamakan elastisitas penerimaan (Sukirno, 2006).

Elastisitas dikatakan tidak elastis sempurna (inelastis sempurna) yaitu apabila koefisien elastisitasnya sama dengan 0 ($E_y = 0$) yaitu perubahan pendapatan tidak akan mengubah jumlah barang yang diminta. Elastisitas pendapatan dikatakan elastis sempurna yaitu apabila koefisien elastisitasnya sama dengan tak terhingga ($E_y = \infty$) yaitu apabila pada suatu pendapatan tertentu pasar sanggup membeli semua barang yang ada. (Sukirno, 2006).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis Deskriptif Kuantitatif yaitu analisis yang menguraikan suatu keadaan atau persoalan yang didukung oleh fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dianalisis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun waktu (time seris) selama periode 2001-2012 yang meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun
2. Penerimaan Pajak Daerah kabupaten Sarolangun
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran

Model Analisis

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan dan kontribusi pajak hotel dan

restoran terhadap penerimaan Kabupaten Sarolangun menggunakan rumus sebagai berikut (Halim, 1997):

Rumus perkembangan pajak hotel dan restoran sebagai berikut :

$$PP = \frac{NKP1 \times NKP t - 1}{NKP t - 1} \times 100 \%$$

Keterangan :

- PP : Perkembangan Pajak
 NKP1 : Nilai Komponen Pajak Tahun yang diteliti
 NKP t - 1 : Nilai Komponen Pajak Tahun lalu

Rumus Kontribusi sebagai berikut :

$$KP = \frac{NKP (Rp)}{\text{Total NKP}(Rp)} \times 100 \%$$

Keterangan :

- KP : Kontribusi pajak
 NKP : Nilai Komponen Pajak
 Total NKP : Total Nilai Komponen Pajak

2. Untuk mengukur tingkat efisiensi, efektifitas dan elastisitas pajak hotel dan restoran Kabupaten Sarolangun.

- a. Pengukuran efisiensi dengan menggunakan metode CCER dengan rumus :

$$Efi = \frac{\text{Biaya Pemungutan}}{\text{Realisasi komponen Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Adapun standar untuk mengukur efisiensi adalah :

- a. koefisien 0% - 20%
: Sangat efisien
- b. koefisien 21% – 40%
: Efisien
- c. koefisien 41% - 60%
: Cukup efisien
- d. koefisien 61%- 80%
: Tidak efisien
- e. koefisien 81% - 100%
: Sangat tidak efisien

Biaya pemungutan komponen pajak daerah dihitung dengan cara 5 % dari realisasi komponen pajak daerah.

- b. Pengukuran efektifitas dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Ihyatul Ulum MD (2009)dengan rumus :

Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Restoran

$$Efe = \frac{\text{Reali Penerima Pajak Hotel Resto}}{\text{Target Pajak Hotel Restoran}} \times 100 \%$$

$$Efe = \frac{\text{Reali Penerima Pajak Hotel Resto}}{\text{Potensi Pajak Hotel Restoran}} \times 100 \%$$

Rumus potensi pajak hotel sebagai berikut :

$$PPH = TK \times JH \times OR \times TP \ 10 \%$$

Keterangan :

PPH = Potensi Pajak Hotel
TK = Tarif Kamar
JH = Jumlah Hari

OR = Occupancy Rate (tingkat hunian)

TP = Tarif Pajak

Rumus potensi pajak restoran sebagai berikut :

$$PPR = RT \times PT \times JH \times TP \ 10 \%$$

Keterangan :

PPR = Potensi Pajak Restoran

RT = Rata-rata Tamu yang datang

PT = Rata-rata pengeluaran tamu

JH = Jumlah Hari

TP = Tarif Pajak

Rumus potensi pajak restoran diatas digunakan untuk menghitung potensi untuk satu restoran, sedangkan restoran di Kabupaten Sarolangun selama periode 2001-2012 berjumlah 149 unit, untuk itu rumus diatas dimodifikasi sebagai berikut :

$$PPR = n \times PPunit$$

Keterangan :

PPR = Potensi Pajak Restoran

n = Jumlah Unit Restoran di Kab. Sarolangun

PPunit = Potensi Pajak perunit

Kriteria efektifitas menurut Kepmendagri No. 690-900-327 yang dikutip Yulia Anggara Sari (2010) adalah sebagai berikut :

- a. Koefisien efektifitas di bawah 60%
: Tidak efektif
- b. Koefisien 60% - 80 %
: Kurang efektif

- c. Koefisien 80 % - 90 %
: Cukup efektif
- d. Koefisien 90 % - 100 %
: Efektif
- e. Koefisien efektifitas diatas 100%
: Sangat efektif

c. Pengukuran Elastisitas menurut (Halim, 1997) dengan rumus :

$$E_i = \frac{\Delta T_t}{(T_t + T_{t-1})/2} \times \frac{\Delta PDRB}{(PDRB_t + PDRB_{t-1})/2}$$

Dimana :

- E_i = Elastisitas komponen pajak daerah
- ΔT_t = perubahan komponen pajak daerah
- T_t = realisasi komponen pajak tahun tertentu
- T_{t-1} = realisasi komponen pajak tahun sebelumnya

- $\Delta PDRB$ = perubahan PDRB
- $PDRB_t$ = PDRB tahun tertentu
- $PDRB_{t-1}$ = PDRB tahun sebelumnya

Adapun koefisien elastisitas adalah :
 Lebih besar dari 1 (> 1) : Elastis
 Lebih kecil dari 1 (< 1) : in elastis
 Sama dengan 1 ($= 1$) : unitary elastis

- 3. Untuk mengukur pengaruh tingkat efisiensi, efektifitas pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan Kabupaten Sarolangun menggunakan rumus :

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2$$

Keterangan :

- Y = PAD
- α_0 = Konstanta
- α_1, α_2 = Koefisien Regresi
- x_1 = Efisiensi Pajak Hotel dan Restoran
- x_2 = Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kinerja Pajak Hotel dan Restoran

Perkembangan Pajak Hotel

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dapat dilihat rata-rata perkembangan pajak hotel di Kabupaten Sarolangun periode 2001-2012 adalah sebesar 46,05 %. Perkembangan pajak hotel terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu dengan rata-rata perkembangan sebesar 274,69 %. Perkembangan terbesar ini karena realisasi pajak hotel di Kabupaten Sarolangun sangat besar dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya, adanya kesadaran dari wajib pajak terutama pajak hotel yang dibarengi dengan pelayanan yang meningkat serta konsistensi para petugas pemungutan pajak yang terus-menerus mengingatkan atau menagih wajib pajak pada tahun tersebut, selain itu peningkatan hunian, serta penambahan kamar atau peningkatan jenis kamar dari delux ke suite room. Sedangkan perkembangan terkecil terjadi pada tahun 2002 yaitu dengan rata-rata perkembangan sebesar -84,44 %, hal ini disebabkan oleh menurunnya

penerimaan pajak hotel dari tahun sebelumnya.

Perkembangan Pajak Restoran

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dapat dilihat rata-rata perkembangan pajak restoran di Kabupaten Sarolangun periode 2001-2012 adalah sebesar 66,25 %. Perkembangan pajak restoran terbesar terjadi pada tahun 2008 yaitu dengan rata-rata perkembangan sebesar 438,62 %.

Perkembangan terbesar ini karena realisasi pajak restoran di Kabupaten Sarolangun sangat besar dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya, adanya kesadaran dari wajib pajak terutama pajak restoran yang dibarengi dengan pelayanan yang meningkat serta konsistensi para petugas pemungutan pajak yang terus-menerus mengingatkan atau menagih wajib pajak pada tahun tersebut, selain itu peningkatan jumlah pengunjung restoran, serta penambahan restoran itu sendiri dibarengi dengan pelayanan yang lebih baik. Sedangkan perkembangan terkecil terjadi pada tahun 2004 yaitu dengan rata-rata perkembangan sebesar -39,06 %, hal ini disebabkan oleh menurunnya penerimaan pajak restoran dari tahun sebelumnya.

Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD

Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD

Pajak hotel yang dipungut dari tahun 2001 persentase kontribusi penerimaan selama Periode 2001-2012 terhadap PAD sangat berfluktuasi dengan rata-rata 0,11 %. kontribusi terbesar pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Sarolangun terjadi pada tahun 2001, yaitu sebesar 0,32 %. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan mutu layanan penginapan, perbaikan serta perluasan hotel-hotel yang sudah ada di Kabupaten Sarolangun. Kontribusi terkecil terjadi pada tahun kedua pada saat pajak ini beroperasi yaitu pada tahun 2002 dan 2007 yaitu sebesar 0,05 %. Penurunan ini disebabkan oleh laju pertumbuhan pajak hotel lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan PAD. Namun pada tahun berikutnya selalu mengalami peningkatan.

Walaupun peningkatan kontribusinya tidak begitu signifikan yaitu sebesar 0,06 % pada tahun 2003, 0,07 % pada tahun 2004, pada tahun 2005 0,07 %. Dan tahun berikutnya mengalami penurunan kontribusi yaitu sebesar 0,06 %, tahun 2006. pada tahun 2008 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,09 %. Hal ini disebabkan adanya peningkatan realisasi pajak hotel seiring dengan perkembangan pajak daerah, mengalami penurunan kembali pada tahun 2009 sebesar 0,06 % dan mengalami peningkatan kembali pada

tahun 2010 sebesar 0,23 %. Tahun 2011 sebesar 0,08 % sedangkan 2012 sebesar 0,16 %.

Wajib pajak Hotel yang ada di Kabupaten Sarolangun yaitu berjumlah 12 Hotel, diman jumlah kamar yaitu 141 kamar dan 224 jumlah tempat tidur. Diantaranya Hotel Paniban, Hotel Mutiara, Hotel Serantih, Hotel Nafiti, Hotel Atika, Hotel Zalina, Hotel Zamzam, Hotel Sayang, Hotel Ogan, Hotel Ratu, Hotel King, Hotel Nafiti, dan Hotel Abadi.

Kontribusi pajak Restoran Terhadap PAD

Untuk pajak restoran, berdasarkan diketahui bahwa rata-rata kontribusi yang diberikan pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Sarolangun periode 2001-2012 adalah sebesar 0,48 %. Kontribusi terbesar di berikan pajak restoran pada tahun 2010 yaitu sebesar 1,85 %. Peningkatan besarnya kontribusi pajak restoran ini disebabkan dengan adanya peningkatan realisasi penerimaan pajak restoran di bandingkan dari tahun sebelumnya karena adanya peningkatan wajib pajak restoran. Kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2007, yaitu sebesar 0,11 %. Hal ini disebabkan karna laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan pajak restoran. Pada tahun 2002 kontribusi pajak restoran sebesar 0,19 %, tahun 2003 mengalami penurunan menjadi 0,15 %, tahun 2004 kontribusinya meningkat terhadap PAD yaitu sebesar 0.08% pada tahun 2005

dan 2006 mengalami penurunan yaitu sebesar masing-masing 0,12 % dan 0,11 %, pada tahun 2008 dan 2009 mengalami peningkatan yaitu masing-masing sebesar 0,44 % dan 0,61 %, dan pada tahun 2011 dan 2012 mengalami peningkatan kembali masing-masing sebesar 0,90 % dan 1,16 %. Peningkatan ini disebabkan karena penerimaan pungutan pajak restoran lebih optimal, sehingga kontribusinya menjadi meningkat.

Efisiensi, Efektifitas dan Elastisitas Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Sarolangun Periode 2001-2012

Efisiensi Pajak Hotel dan Restoran Efisiensi Pajak Hotel

Dari perhitungan seperti yang ditunjukkan dibawah mengindikasikan bahwa rata-rata tingkat efisiensi pajak Hotel di Kabupaten Sarolangun adalah sebesar 10,10 %, yang berarti sangat efisien. Hal ini berarti bahwa selama periode 2001-2012 tingkat efisiensi pajak hotel di Kabupaten Sarolangun sangat efisien karena kurang dari 20 % (<20). Hal ini berarti pemungutan pajak hotel sudah dapat dilakukan dengan baik.

Efisiensi Pajak Restoran

Dari tabel di bawah ini, rata-rata tingkat efisiensi pajak restoran selama periode 2001-2012 sebesar 9,25 %, yang menunjukkan tingkat yang sangat efisien. Hal ini berarti bahwa selama periode 2001-2012 tingkat efisiensi

Kabupaten Sarolangun sangat efisien karena kurang dari 20 % (<20).

Dari analisis efisiensi ke dua komponen pajak daerah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata tingkat efisiensi dibawah 20 %, yang berarti Sangat Efisien. Untuk meningkatkan penerimaan pemerintah harus merubah sistem pemungutan pajak melalui online atau dengan cara membuka rekening khusus untuk biaya pungut dengan cara seperti ini akan mempermudah dalam sistem pemungutan pajak. Dan pemerintah Kabupaten Sarolangun harus menginformasikan kepada para wajib pajak bagi setiap para wajib pajak yang taat dalam membayar pajak maka akan memperoleh hadiah, dengan cara seperti ini penerimaan PAD Kabupaten Sarolangun akan meningkat.

Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran

Jumlah penerimaan yang berasal dari pajak hotel dan restoran sebenarnya bisa ditingkatkan lagi, dengan banyaknya potensi yang belum dipungut. Efektifitas penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sarolangun memberikan gambaran mengenai fakta realisasi penerimaan dengan dengan target yang ditetapkan tahun sebelumnya, dimana realisasi mendekati target atau melebihi target berarti semakin efektif dan apabila kurang dari target atau jauh dari target berarti tidak efektif hal ini juga dapat memberikan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak hotel dan restoran

yang direncanakan. Berikut ini akan dijelaskan efektifitas komponen pajak hotel dan restoran di kabupaten sarolangun periode 2001-2012.

Efektifitas pajak Hotel

Efektifitas Pajak Hotel berdasarkan Target

Rata-rata efektifitas pajak hotel berdasarkan target sepanjang periode 2001-2012 adalah sebesar 89, 41 %, yang berarti cukup efektif. Hal ini berarti pencapaian target yang telah ditetapkan sudah cukup baik.

Efektifitas Pajak Hotel berdasarkan Potensi

Efektifitas pajak hotel berdasarkan potensi sepanjang periode 2001-2012 adalah sebesar 5,02 %, yang berarti tidak efektif. Hal ini berarti pencapaian penerimaan untuk pajak hotel berdasarkan potensi tidak efektif, masih banyak penerimaan Kabupaten Sarolangun yang mesti harus diterima tetapi tidak bisa dimaksimalkan pungutannya.

Efektifitas Pajak Restoran

Efektifitas Pajak Restoran berdasarkan Target

Rata-rata tingkat efektifitas pajak restoran berdasarkan target sepanjang periode 2001-2012 berada di tingkat yang sangat efektif yaitu sebesar 108,02 %. Hal ini berarti pencapaian target sudah cukup baik. Dimulai dari tahun 2002 yang menunjukkan angka 67,15 % yang berarti cukup efektif dalam pencapaian targetnya. Pada tahun 2003

pencapaian target dan realisasinya seimbang maka tingkat efektifitas pajak restoran pada tahun tersebut menunjukkan angka 92,64 % yang berarti efektif dan diikuti tahun-tahun berikutnya.

Efektifitas Pajak Restoran berdasarkan Potensi

Efektifitas pajak restoran berdasarkan potensi sepanjang periode 2001-2012 adalah sebesar 34,80 %, yang berarti tidak efektif. Hal ini berarti pencapaian penerimaan untuk pajak restoran berdasarkan potensi tidak efektif, masih banyak penerimaan Kabupaten Sarolangun yang mesti harus diterima tetapi tidak bisa dimaksimalkan pungutannya.

Elastisitas Pajak Hotel dan Restoran

Elastisitas merupakan gambaran untuk mengetahui tingkat kepekaan atau respon setiap perubahan komponen pajak daerah jika terjadi perubahan pada jumlah PDRB selama periode 2001-2012. rata-rata elastisitas pajak hotel Kabupaten Sarolangun selama periode 2001-2012 menunjukkan elastisitas 2,59 (elastis). Hal ini menunjukkan bahwa respon perubahan pajak hotel terhadap perubahan PDRB sangat besar. Hal ini dikarenakan realisasi pajak hotel juga cukup baik. pada tahun 2002, koefisien elastisitasnya menunjukkan (< 1) dan bernilai negatif, yaitu -1,44. hal ini menunjukkan bahwa respon perubahan PDRB sebesar 1 % hanya sedikit mendorong perubahan pajak hotel. Pada

tahun 2003, koefisiennya menunjukkan 16,73 yang berarti elastis. Pada tahun 2004, 2005 dan 2007 koefisien elastisitasnya menunjukkan inelastis 0,87 tahun 2004, 0,92 pada tahun 2005, 0,73 pada tahun 2007. Hal ini disebabkan oleh penurunan realisasi pajak hotel sedangkan PDRB terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 dan 2008, koefisien menunjukkan 2,87 pada tahun 2006, pada tahun 2008, 9,93 yang berarti elastis, hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan PDRB sebanyak 1 % maka akan merespon peningkatan pajak hotel sebesar 2,85 pada tahun 2006 dan 9,93 pada tahun 2008 dan diikuti oleh tahun-tahun berikutnya.

Begitu juga pajak restoran, rata-rata elastisitas pajak restoran selama tahun 2001-2012 adalah sebesar 2,75 % yang berarti elastis. Pada tahun 2003, besarnya koefisien elastisitas menunjukkan 7,43, yang berarti setiap terjadi peningkatan PDRB sebesar 1 % maka akan merespon peningkatan pajak restoran sebesar 7,43 %. Pada tahun 2004, koefisien menunjukkan angka -8,31 yang berarti inelastis, dimana peningkatan PDRB pada tahun 2004 tidak berpengaruh terhadap pajak hotel karena realisasi pajak hotel mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sedangkan PDRB terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 koefisiennya menjadi elastis yaitu sebesar 6,95 pada tahun 2005, 2,93 pada tahun 2006, 1,76 pada tahun 2007 dan 22,07 pada tahun 2008. hal ini

menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan PDRB sebesar 1 % pada tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 maka akan mendorong peningkatan pajak restoran sebesar 6,95 % pada tahun 2005, 2,93 pada tahun 2006, 1,79 pada tahun 2007 dan 22,07 pada tahun 2008 dan diikuti tahun-tahun berikutnya.

Hasil Regresi

Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kabupaten Sarolangun. Persamaan regresi berganda

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2$$

Persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 6.392E10 + 8334.464 \text{ Hotel} + 349.958 \text{ Restoran}$$

Dari persamaan regresi diatas, terlihat bahwa koefisien regresi untuk pajak hotel bernilai positif yaitu sebesar 8334.464, hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang positif antara pajak hotel terhadap PAD. Koefisien pajak restoran bernilai positif juga yaitu 349.958, hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang positif antara pajak restoran terhadap PAD.

Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara Simultan terhadap PAD

Nilai F-hitung adalah sebesar 5.389 Ftabel didapat sebesar 4,08 dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ Dengan membandingkan Fhitung (5.389) dengan F-tabel (4,08), maka dapat diketahui bahwa Fhitung lebih besar dari Ftabel berarti H_0 Diterima.

Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara Parsial terhadap PAD

Uji statistik "t" digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD secara parsial, yaitu dengan membandingkan t hitung dengan masing-masing variabel bebas dengan t tabel pada α yang ditentukan. Tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu $\alpha = 0,025$.

1. Pajak Hotel

Nilai t hitung (4.491) lebih besar dari t tabel (2.201) maka H_0 diterima, hal ini berarti pajak hotel mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

2. Pajak Restoran

Nilai t hitung (3.716) lebih besar dari t tabel (2.201) maka H_0 diterima, hal ini berarti pajak restoran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

Besar Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara simultan terhadap PAD

Diketahui bahwa besarnya pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara simultan terhadap penerimaan Kabupaten Sarolangun adalah sebesar 0,080 atau 8,00 % hal ini berarti bahwa kedua variabel bebas yaitu pajak hotel dan pajak restoran secara simultan sudah berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sarolangun.

Besar Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara Parsial terhadap PAD

Diketahui besarnya pengaruh pajak hotel terhadap PAD adalah $(0.274)^2 = 0.0750$ atau 7,50 %. Sedangkan pengaruh pajak restoran terhadap PAD adalah $(-0.232)^2 = 0.0538$ atau 5,38 %.

Variabel yang Mempunyai Pengaruh Dominan terhadap PAD

Pajak hotel mempunyai pengaruh lebih besar terhadap PAD dari pada pajak restoran, yaitu dengan membandingkan koefisien determinasi pajak hotel sebesar 0.0750 atau 7,50 % dengan koefisien pajak restoran sebesar 0.0538 atau 5,38 % , dari perbandingan tersebut, dapat dibuktikan bahwa pajak hotel mempunyai pengaruh lebih dominan terhadap PAD dari pada pajak restoran.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan kinerja yang diberikan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kabupaten Sarolangun selama tahun 2001-2012, rata-rata perkembangan yang terbesar diberikan oleh pajak restoran yaitu sebesar 66,25 % diikuti oleh pajak hotel yaitu sebesar 46,05 %, sedangkan kontribusi yang terbesar diberikan oleh pajak restoran yaitu sebesar 0,48 %, diikuti oleh pajak hotel sebesar 0,11 %.
2. Berdasarkan tingkat efisiensi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sarolangun selama periode tahun 2001-2012 dari biaya pemungutan dibandingkan dengan realisasi pajak hotel dan restoran, maka rata-rata efisiensi pajak hotel sebesar 10,10 % (sangat efisien) dan pajak restoran sebesar 9,25 % (sangat efisien).
3. Berdasarkan tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sarolangun selama periode 2001-2012, dari realisasi dibandingkan dengan target yang ditetapkan, maka rata-rata efektifitas komponen pajak adalah pajak hotel memiliki efektifitas sebesar 89,41 % (cukup efektif), sedangkan pajak restoran 108,02 % (sangat efektif), sedangkan efektifitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sarolangun selama periode 2001-2012 dari realisasi dibandingkan dengan potensi, untuk pajak hotel sebesar 5,02 % (tidak efektif) dan

untuk pajak restoran sebesar 28,49 % (tidak efektif).

4. Berdasarkan hasil perhitungan, elastisitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sarolangun selama tahun 2001-2012 terhadap respon perubahan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperoleh rata-rata elastisitas pajak hotel sebesar 2,59 (elastis), pajak restoran 2,75 (elastis).
5. Pajak hotel memiliki pengaruh yang besar dibandingkan dengan pajak restoran, hal ini dibuktikan dengan Fhitung lebih kecil dari Ftabel. Sedangkan secara simultan pajak hotel dan pajak restoran memiliki pengaruh terhadap PAD Kabupaten Sarolangun yaitu sebesar 8,00 %.

Saran

1. Sudah saatnya pemerintah daerah kabupaten sarolangun dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran bukan berdasarkan target tetapi berdasarkan potensi pajak tersebut guna pembiayaan penyelenggaraan pembangunan daerah, agar tidak terlalu tergantung pada pemerintah pusat. Dan diharapkan juga untuk memperkuat kemandirian pemerintah daerah dalam memacu perkembangan pendapatan daerah.
2. Pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan konsep pelayanan prima terhadap para wajib pajak, peningkatan profesionalisme petugas, peremajaan data maupun

dengan pengurusan pajak yang tidak berbelit sehingga menimbulkan kesadaran para wajib pajak berperan serta dalam pembangunan daerah yang secara tidak langsung akan dapat meningkatkan efektifitas penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sarolangun.

3. Pihak yang terkait dalam pemungutan pajak hotel dan restoran harus mampu menekan biaya yang dikeluarkan dan menimbulkan kebocoran-kebocoran yang terjadi di lapangan serendah mungkin sehingga hasil yang diperoleh nantinya untuk penerimaan pajak hotel dan restoran akan lebih besar.
4. Berdasarkan realisasi target yang ditetapkan pajak hotel lebih dominan terhadap PAD Kabupaten Sarolangun selama periode 2001-2012, maka untuk meningkatkan PAD Kabupaten Sarolangun sebaiknya realisasi pajak hotel ditingkatkan terutama berdasarkan potensi.
5. Disarankan kepada calon peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sama dapat menambahkan variabel bebas lainnya yang relevan dengan PAD Kabupaten Sarolangun serta menambah jangka waktu penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2000. *Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. Departemen

- Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia.
- _____, 2004. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- _____, 2004. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Daerah*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika (Pengantar dan Aplikasinya)*. ekonisia Fakultas Ekonomi UII. Yogyakarta.
- Bangun, Wilson. 2007. *Teori Ekonomi Mikro*. Rafika Aditama. Bandung.
- Halim, Abdul. 1997. *Manajemen Keuangan Daerah*. FE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Irawan, 1993. *Ekonomi Pembangunan*, BPF, Yogyakarta.
- Ihyatul Ulum. MD, 2009. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004. *Metode Kuantitatif*. Edisi kedua, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Munawir, H. 1997. *Perpajakan*. Liberti. Yogyakarta.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik*. Edisi Ketiga, FE UGM. Yogyakarta.
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Rahmadi, Selamat. 2006. *Evaluasi Porsi Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Batang hari*. Jurnal Manajemen dan Pembangunan, Vol. 5, No. 3, September-Desember, FE UNJA, Jambi.
- Rahmadi, DKK, 2007. *Analisis Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Penerimaan PBB Provinsi Jambi (Studi kasus KP PBB Wilayah Timur)*. Laporan Penelitian. FE UNJA.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Mikro Ekonomi (Teori Pengantar)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2006. *Makro Ekonomi (Teori Pengantar)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparmoko, 1997. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. BPF, Yogyakarta.
- _____, 2001. *Ekonomi Publik (Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah)*. Edisi satu, Penerbit Andi. Yogyakarta.
- _____, 2002. *Ekonomi Publik (Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah)*. Penerbit Andi. Yogyakarta.